



**BUPATI HALMAHERA SELATAN  
PROVINSI MALUKU UTARA**

---

**PERATURAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM  
DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Administrasi Umum di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam upaya mendorong kinerja pemerintahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Administrasi Umum di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan

- Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2020 Nomor 57);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 658);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8); dan
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Kepala Daerah ini ditetapkan standar harga satuan yang meliputi :
  - a. Satuan biaya honorarium;
  - b. Satuan biaya perjalanan dinas;
  - c. Satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor;
  - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
  - f. Satuan biaya masukan lainnya.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.

### Pasal 2

- (1) Standar harga satuan ini digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai ;
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Satuan biaya yang belum ditetapkan dalam satuan biaya masukan lainnya sebagaimana pasal 1 (1) f dapat dianggarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tim TAPD.

### Pasal 3

Khusus ketentuan standar harga satuan untuk perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga termasuk dengan tatacara pelaksanaannya.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan standar harga satuan untuk perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 digunakan pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 18

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
RUSLAN, SH  
Nip. 19780124 200501 1 009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.1.</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
1.1.1.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a Honorarium PPTK	O/K	1.000.000	Dibebankan pada DPA kegiatan sekali dalam tahun Anggaran
	b Honorarium PPTK	O/B	500.000	Dibebankan pada DPA kegiatan dan dibayarkan perbulan dalam tahun Anggaran
1.1.2.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a PPK Dinas / Badan	O/B	1.500.000	
	b PPK Kecamatan	O/B	750.000	
1.1.3.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a Kategori I	O/B	2.000.000	DKNAS, DINKES, DINAS PUPR, DINAS PERKIM, SETDA, SETWAN
	b Kategori II	O/B	1.750.000	RSUD, BPBD, DP3AKB, DISHUB, DISPAR, DINAS KELAUTAN, DINAS PERTANIAN, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, BKPPD, BPKAD, DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
	c Kategori III	O/B	1.500.000	SATPOL PP, DINAS PEMADAM KEBAKARAN, DINSOS, DINAS KEARSIPAN, DUKCAPL, DPMD, DISKOMINFO, DISKOPERINDAG, DPMPSTP, DINAS TRANSNAKER, KESBANGPOL, DISPORA
	d Kategori IV	O/B	1.000.000	KECAMATAN
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	O/B	750.000	Unit SKPD / KPA
1.1.5.	Bendahara Penerimaan			
	a Kategori I	O/B	1.250.000	Berdasarkan pendapatan tahun lalu diatas 100 jt
	b Kategori II	O/B	1.000.000	Berdasarkan pendapatan tahun lalu diatas 50 jt - 100 jt
	c Kategori III	O/B	750.000	Berdasarkan pendapatan tahun lalu dibawah 50 jt
1.1.6.	Bendahara Barang			
	a Kategori I	O/B	2.000.000	Nilai Aset tetap lebih dari 2 Trilyun
	b Kategori II	O/B	1.750.000	Nilai Aset tetap 300 Miliar s/d 2 Trilyun
	c Kategori III	O/B	1.500.000	Nilai Aset tetap 1 Miliar s/d 300 Miliar
<b>1.2.</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA</b>			
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
	a Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	O/B	1.250.000	
	b Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			
	Ketua	O/B	750.000	
	Sekretaris	O/B	500.000	
	Anggota	O/B	400.000	

1.2.2.	Pejabat Pembuat Komitmen	O/B	1.500.000	Jika kontrak yang ditandatangani lebih dari 12 kontrak, maka honor PPK dapat diminta perbulan selama 12 bulan.
	Pejabat Pembuat Komitmen	O/K	1.500.000	Jika kontrak yang ditandatangani kurang dari 12 kontrak, maka honor PPK dapat diminta sesuai banyaknya kontrak.
<b>1.3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b>				
1.3.1.	Kepala UKPBJ selaku koordinator	O/B	8.000.000	
1.3.2.	Anggota POKJA	O/B	7.000.000	
<b>1.4. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA</b>				
1.4.1.	Honorarium Narasumber / Pembahas			
	a Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	O/J	1.700.000	
	b Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	O/J	1.400.000	
	c Pejabat Eselon I / yang disetarakan	O/J	1.200.000	
	d Pejabat Eselon II / yang disetarakan	O/J	1.000.000	
	e Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	O/J	900.000	
1.4.2.	Honorarium Moderator	O/K	700.000	
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	O/K	400.000	
1.4.4.	Honorarium Panitia			
	a Penanggung Jawab	O/K	450.000	
	b Ketua / Wakil Ketua	O/K	400.000	
	c Sekretaris	O/K	300.000	
	d Anggota	O/K	300.000	
<b>1.5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>				
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
1.5.1.1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a Pengarah	O/B	1.500.000	
	b Penanggung Jawab	O/B	1.250.000	
	c Ketua	O/B	1.000.000	
	d Wakil Ketua	O/B	850.000	
	e Sekretaris	O/B	750.000	
	f Anggota	O/B	750.000	
1.5.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a Pengarah	O/B	750.000	
	b Penanggung Jawab	O/B	700.000	
	c Ketua	O/B	650.000	
	d Wakil Ketua	O/B	600.000	
	e Sekretaris	O/B	500.000	
	f Anggota	O/B	500.000	
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
1.5.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	a Ketua / Wakil Ketua	O/B	250.000	
	b Anggota	O/B	220.000	

<b>1.6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>			
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	O/K	1.800.000
1.6.2.	Honorarium Beracara	O/K	1.800.000
<b>1.7. HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPING NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>			
1.7.1.	SLTA	O/B	1.000.000
1.7.2.	DI/ DII/ DIII / Sarjana Terapan	O/B	1.250.000
1.7.3.	Sarjana (S1)	O/B	1.500.000
1.7.4.	Master (S2)	O/B	1.750.000
<b>1.8. HONORARIUM ROHANIWAN</b>			
	Honorarium Rohaniwan	O/K	400.000
<b>1.9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE</b>			
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a Penanggung Jawab	O/Ter	500.000
	b Redaktur	O/Ter	400.000
	c Penyunting / Editor	O/Ter	300.000
	d Desain Grafis	O/Ter	180.000
	e Fotografer	O/Ter	180.000
	f Sekretariat	O/Ter	150.000
	g Pembuat Artikel	Perhalaman	200.000
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a Penanggung Jawab	O/Ter	400.000
	b Redaktur	O/Ter	300.000
	c Penyunting/ Editor	O/Ter	250.000
	d Desain Grafis	O/Ter	180.000
	e Fotografer	O/Ter	180.000
	f Sekretariat	O/Ter	150.000
	g Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
	a Penanggung Jawab	O/B	500.000
	b Redaktur	O/B	450.000
	c Editor	O/B	400.000
	d Web Admin	O/B	350.000
	e Web Developer	O/B	300.000
	f Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000
<b>1.10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
1.10. 1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
	b Pengawas Ujian	O/H	240.000
	c Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000

1.10.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000	
	b Pengawas Ujian	O/H	270.000	
	c Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500	
<b>1.11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA</b>				
1.11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	100.000	
1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	a Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
	b Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
<b>1.12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>				
1.12.1.	Honorarium Penceramah	O/J/P	1.000.000	
1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	O/J/P	300.000	
1.12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	O/J/P	200.000	
1.12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a Lama Diklat s.d. 5 hari :			
	1) Penanggung Jawab	O/K	450.000	
	2) Ketua / Wakil Ketua	O/K	400.000	
	3) Sekretaris	O/K	300.000	
	4) Anggota	O/K	300.000	
	b Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :			
	1) Penanggung Jawab	O/K	675.000	
	2) Ketua / Wakil Ketua	O/K	600.000	
	3) Sekretaris	O/K	450.000	
	4) Anggota	O/K	450.000	
	c Lama Diklat lebih dari 30 hari :			
	1) Penanggung Jawab	O/K	900.000	
	2) Ketua / Wakil Ketua	O/K	800.000	
	3) Sekretaris	O/K	600.000	
	4) Anggota	O/K	600.000	
<b>1.13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>				
1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a Pembina	O/B	3.500.000	
	b Pengarah	O/B	3.000.000	
	c Ketua	O/B	2.500.000	
	d Wakil Ketua	O/B	2.000.000	
	e Sekretaris	O/B	1.500.000	
	f Anggota	O/B	1.300.000	
1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a Ketua	O/B	1.000.000	
	b Sekretaris	O/B	900.000	
	c Anggota	O/B	600.000	



**2. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2.1.</b>	<b>Uang Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>			
	Eselon II/a/b	O/J	50.000	
	Eselon III/a / Fungsional Jenjang Madya	O/J	45.000	
	Eselon III/b / Fungsional Jenjang Madya	O/J	40.000	
	Eselon IV / Fungsional Jenjang Muda	O/J	35.000	
	Staf PNS Gol I / II / III / IV / Fungsional Jenjang Pratama dan Ketrampilan	O/J	30.000	
<b>2.2.</b>	<b>Uang Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara</b>			
	Staf Non PNS	O/J	30.000	

**3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM KOTA (Lebih dari 8 Jam)	DIKLAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3.1.</b>	<b>Uang Harian</b>					
	Halsel Ke Aceh	O/H	360.000		110.000	
	Halsel Ke Sumatera Utara	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Riau	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Kepulauan Riau	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Jambi	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Sumatera Barat	O/H	380.000		110.000	
	Halsel Ke Sumatera Selatan	O/H	380.000		110.000	
	Halsel Ke Lampung	O/H	380.000		110.000	
	Halsel Ke Bengkulu	O/H	380.000		110.000	
	Halsel Ke Bangka Belitung	O/H	410.000		120.000	
	Halsel Ke Banten	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Jawa Barat	O/H	430.000		130.000	
	Halsel Ke DKI Jakarta	O/H	530.000		160.000	
	Halsel Ke Jawa Tengah	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Di Yogyakarta	O/H	420.000		130.000	
	Halsel Ke Jawa Timur	O/H	410.000		120.000	
	Halsel Ke Bali	O/H	480.000		140.000	
	Halsel Ke Nusa Tenggara Barat	O/H	440.000		130.000	
	Halsel Ke Nusa Tenggara Timur	O/H	430.000		130.000	
	Halsel Ke Kalimantan Barat	O/H	380.000		110.000	
	Halsel Ke Kalimantan Tengah	O/H	360.000		110.000	
	Halsel Ke Kalimantan Selatan	O/H	380.000		110.000	
	Halsel Ke Kalimantan Timur	O/H	430.000		130.000	
	Halsel Ke Kalimantan Utara	O/H	430.000		130.000	

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM KOTA (Lebih dari 8 Jam)	DIKLAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Halsel Ke Sulawesi Utara	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Gorontalo	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Sulawesi Barat	O/H	410.000		120.000	
	Halsel Ke Sulawesi Selatan	O/H	430.000		130.000	
	Halsel Ke Sulawesi Tengah	O/H	370.000		110.000	
	Halsel Ke Sulawesi Tenggara	O/H	380.000		110.000	
	Halsel Ke Maluku	O/H	380.000		110.000	
	<b>Halsel Ke Maluku Utara</b>	<b>O/H</b>	<b>430.000</b>	<b>170.000</b>	<b>130.000</b>	Batasan dalam kota pada lampiran
	Halsel Ke Papua	O/H	580.000		170.000	
	Halsel Ke Papua Barat	O/H	480.000		140.000	
<b>3.2.</b>	<b>Uang Representasi Perjalanan Dinas</b>					
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	O/H	250.000	125.000		
	Pejabat Eselon I	O/H	200.000	100.000		
	Pejabat Eselon II	O/H	150.000	75.000		

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I / II
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>3.3.</b>	<b>Satuan Biaya Penginapan / Hotel Perjalanan Dinas</b>						
	Aceh	O/H	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
	Aceh (30%)	O/H	1.326.000	1.057.800	388.200	166.800	166.800
	Sumatera Utara	O/H	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
	Sumatera Utara (30%)	O/H	1.488.000	455.400	330.000	159.000	159.000
	Riau	O/H	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
	Riau (30%)	O/H	1.146.000	935.700	495.000	255.600	255.600
	Kepulauan Riau	O/H	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
	Kepulauan Riau (30%)	O/H	1.282.500	556.200	311.100	237.600	237.600
	Jambi	O/H	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
	Jambi (30%)	O/H	1.200.000	1.001.100	363.600	174.000	174.000
	Sumatera Barat	O/H	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
	Sumatera Barat (30%)	O/H	1.570.800	999.600	405.900	195.000	195.000
	Sumatera Selatan	O/H	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
	Sumatera Selatan (30%)	O/H	1.755.000	924.900	471.300	258.300	258.300
	Lampung	O/H	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
	Lampung (30%)	O/H	1.347.300	620.100	342.000	174.000	174.000
	Bengkulu	O/H	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
	Bengkulu (30%)	O/H	621.300	488.400	463.800	189.000	189.000
	Bangka Belitung	O/H	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
	Bangka Belitung (30%)	O/H	1.148.100	851.400	587.100	186.600	186.600

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Banten	O/H	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
Banten (30%)	O/H	1.717.500	711.900	300.000	215.400	215.400	
Jawa Barat	O/H	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
Jawa Barat (30%)	O/H	1.614.300	826.500	301.800	171.000	171.000	
DKI Jakarta	O/H	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	
DKI Jakarta (30%)	O/H	1.755.000	447.000	297.600	219.000	219.000	
Jawa Tengah	O/H	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
Jawa Tengah (30%)	O/H	1.272.600	444.000	286.200	180.000	180.000	
Di Yogyakarta	O/H	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
Di Yogyakarta (30%)	O/H	1.505.100	808.500	415.200	253.500	253.500	
Jawa Timur	O/H	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
Jawa Timur (30%)	O/H	1.320.000	481.500	322.800	199.200	199.200	
Bali	O/H	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
Bali (30%)	O/H	1.467.000	583.800	297.000	273.000	273.000	
Nusa Tenggara Barat	O/H	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
Nusa Tenggara Barat (30%)	O/H	1.050.000	794.400	425.400	174.000	174.000	
Nusa Tenggara Timur	O/H	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
Nusa Tenggara Timur (30%)	O/H	900.000	447.900	406.500	165.000	165.000	
Kalimantan Barat	O/H	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
Kalimantan Barat (30%)	O/H	796.200	461.400	337.500	161.400	161.400	
Kalimantan Tengah	O/H	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
Kalimantan Tengah (30%)	O/H	1.470.300	1.017.300	348.000	197.700	197.700	
Kalimantan Selatan	O/H	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	
Kalimantan Selatan (30%)	O/H	1.439.100	994.800	450.000	162.000	162.000	
Kalimantan Timur	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
Kalimantan Timur (30%)	O/H	1.200.000	656.400	452.100	241.200	241.200	
Kalimantan Utara	O/H	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
Kalimantan Utara (30%)	O/H	1.200.000	656.400	452.100	241.200	241.200	
Sulawesi Utara	O/H	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	
Sulawesi Utara (30%)	O/H	1.475.700	687.000	277.200	234.600	234.600	
Gorontalo	O/H	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	
Gorontalo (30%)	O/H	1.250.400	764.700	429.300	229.200	229.200	
Sulawesi Barat	O/H	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
Sulawesi Barat (30%)	O/H	1.222.800	774.300	322.500	211.200	211.200	
Sulawesi Selatan	O/H	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	
Sulawesi Selatan (30%)	O/H	1.446.000	465.000	306.000	219.600	219.600	
Sulawesi Tengah	O/H	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
Sulawesi Tengah (30%)	O/H	692.700	608.100	470.100	285.300	285.300	
Sulawesi Tenggara	O/H	2.475.000	2.059.000	1.291.000	786.000	786.000	
Sulawesi Tenggara (30%)	O/H	742.500	617.700	387.300	235.800	235.800	

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I / II
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Maluku	O/H	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
	Maluku (30%)	O/H	1.040.100	972.000	314.400	200.100	200.100
	<b>Maluku Utara</b>	<b>O/H</b>	<b>3.440.000</b>	<b>3.175.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
	Maluku Utara (30%)	O/H	1.032.000	952.500	321.900	180.000	180.000
	Dalam Kota Kabupaten	O/H	500.000				
	Luar Kota Dalam Kabupaten	O/H	400.000				
	Papua	O/H	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
	Papua (30%)	O/H	1.157.700	995.400	756.300	248.700	248.700
	Papua Barat	O/H	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
	Papua Barat (30%)	O/H	1.161.600	963.600	616.800	215.400	215.400

#### 4. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>4.1.</b>	<b>Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I</b>					
	Aceh	O/P	346.000	403.000	1.075.000	749.000
	Sumatera Utara	O/P	276.000	365.000	800.000	641.000
	Riau	O/P	225.000	335.000	690.000	560.000
	Kepulauan Riau	O/P	230.000	360.000	790.000	590.000
	Jambi	O/P	271.000	364.000	1.008.000	635.000
	Sumatera Barat	O/P	245.000	310.000	987.000	555.000
	Sumatera Selatan	O/P	268.000	384.000	860.000	652.000
	Lampung	O/P	261.000	373.000	836.000	634.000
	Bengkulu	O/P	250.000	373.000	973.000	623.000
	Bangka Belitung	O/P	305.000	400.000	925.000	705.000
	Banten	O/P	395.000	468.000	919.000	863.000
	Jawa Barat	O/P	426.000	530.000	1.110.000	956.000
	DKI Jakarta	O/P	433.000	510.000	1.216.000	943.000
	Jawa Tengah	O/P	232.000	309.000	749.000	541.000
	Di Yogyakarta	O/P	230.000	405.000	963.000	655.000
	Jawa Timur	O/P	357.000	406.000	1.784.000	763.000
	Bali	O/P	375.000	490.000	1.500.000	865.000
	Nusa Tenggara Barat	O/P	368.000	530.000	1.001.000	898.000
	Nusa Tenggara Timur	O/P	308.000	388.000	1.088.000	696.000
	Kalimantan Barat	O/P	337.000	400.000	810.000	737.000
	Kalimantan Tengah	O/P	317.000	487.000	1.267.000	804.000
	Kalimantan Selatan	O/P	264.000	360.000	930.000	624.000
	Kalimantan Timur	O/P	274.000	365.000	863.000	639.000
	Kalimantan Utara	O/P	274.000	350.000	848.000	624.000

Sulawesi Utara	O/P	273.000	350.000	870.000	623.000
Gorontalo	O/P	215.000	393.000	1.338.000	608.000
Sulawesi Barat	O/P	264.000	382.000	856.000	646.000
Sulawesi Selatan	O/P	290.000	410.000	1.574.000	700.000
Sulawesi Tengah	O/P	283.000	389.000	1.013.000	672.000
Sulawesi Tenggara	O/P	1.237.000	1.350.000	800.000	587.000
Maluku	O/P	306.000	454.000	1.300.000	760.000
<b>Maluku Utara</b>	<b>O/P</b>	<b>316.000</b>	<b>498.000</b>	<b>850.000</b>	<b>814.000</b>
Papua	O/P	318.000	536.000	1.863.000	854.000
Papua Barat	O/P	292.000	526.000	1.752.000	818.000
<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HALFDAY</b>	<b>FULLDAY</b>	<b>FULLBOARD</b>	<b>RESIDENCE</b>
<b>Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Setingkat Eselon II</b>					
Aceh	O/P	300.000	330.000	772.000	630.000
Sumatera Utara	O/P	178.000	275.000	746.000	453.000
Riau	O/P	185.000	245.000	591.000	430.000
Kepulauan Riau	O/P	227.000	273.000	625.000	500.000
Jambi	O/P	215.000	301.000	840.000	516.000
Sumatera Barat	O/P	173.000	240.000	663.000	413.000
Sumatera Selatan	O/P	218.000	293.000	745.000	511.000
Lampung	O/P	216.000	270.000	640.000	486.000
Bengkulu	O/P	214.000	284.000	912.000	498.000
Bangka Belitung	O/P	299.000	385.000	804.000	684.000
Banten	O/P	275.000	354.000	837.000	629.000
Jawa Barat	O/P	331.000	398.000	822.000	729.000
DKI Jakarta	O/P	354.000	433.000	1.197.000	787.000
Jawa Tengah	O/P	191.000	263.000	675.000	454.000
Di Yogyakarta	O/P	210.000	310.000	750.000	520.000
Jawa Timur	O/P	338.000	395.000	1.352.000	733.000
Bali	O/P	330.000	441.000	1.182.000	771.000
Nusa Tenggara Barat	O/P	280.000	420.000	764.000	700.000
Nusa Tenggara Timur	O/P	271.000	377.000	825.000	648.000
Kalimantan Barat	O/P	250.000	331.000	664.000	581.000
Kalimantan Tengah	O/P	242.000	340.000	1.031.000	582.000
Kalimantan Selatan	O/P	194.000	295.000	734.000	489.000
Kalimantan Timur	O/P	207.000	302.000	750.000	509.000
Kalimantan Utara	O/P	207.000	302.000	750.000	509.000
Sulawesi Utara	O/P	185.000	270.000	737.000	455.000
Gorontalo	O/P	175.000	250.000	1.299.000	425.000
Sulawesi Barat	O/P	235.000	323.000	792.000	558.000
Sulawesi Selatan	O/P	206.000	320.000	1.127.000	526.000
Sulawesi Tengah	O/P	234.000	385.000	738.000	619.000
Sulawesi Tenggara	O/P	195.000	295.000	688.000	490.000
Maluku	O/P	253.000	346.000	724.000	599.000
<b>Maluku Utara</b>	<b>O/P</b>	<b>169.000</b>	<b>354.000</b>	<b>669.000</b>	<b>523.000</b>
Papua	O/P	293.000	478.000	990.000	771.000
Papua Barat	O/P	284.000	421.000	1.120.000	705.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>4.2. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor</b>						
	Aceh	O/H	120.000	120.000	85.000	120.000
	Sumatera Utara	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Riau	O/H	130.000	130.000	85.000	130.000
	Kepulauan Riau	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Jambi	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Sumatera Barat	O/H	120.000	120.000	85.000	120.000
	Sumatera Selatan	O/H	120.000	120.000	85.000	120.000
	Lampung	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Bengkulu	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Bangka Belitung	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Banten	O/H	120.000	120.000	85.000	120.000
	Jawa Barat	O/H	150.000	150.000	105.000	150.000
	DKI Jakarta	O/H	180.000	180.000	130.000	180.000
	Jawa Tengah	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Di Yogyakarta	O/H	140.000	140.000	100.000	140.000
	Jawa Timur	O/H	140.000	140.000	100.000	140.000
	Bali	O/H	160.000	160.000	115.000	160.000
	Nusa Tenggara Barat	O/H	150.000	150.000	105.000	150.000
	Nusa Tenggara Timur	O/H	140.000	140.000	100.000	140.000
	Kalimantan Barat	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Kalimantan Tengah	O/H	120.000	120.000	85.000	120.000
	Kalimantan Selatan	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Kalimantan Timur	O/H	150.000	150.000	105.000	150.000
	Kalimantan Utara	O/H	150.000	150.000	105.000	150.000
	Sulawesi Utara	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Gorontalo	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Sulawesi Barat	O/H	120.000	120.000	85.000	120.000
	Sulawesi Selatan	O/H	150.000	150.000	105.000	150.000
	Sulawesi Tengah	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Sulawesi Tenggara	O/H	130.000	130.000	95.000	130.000
	Maluku	O/H	120.000	120.000	85.000	120.000
	<b>Maluku Utara</b>	<b>O/H</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>130.000</b>
	Papua	O/H	200.000	200.000	140.000	200.000
	Papua Barat	O/H	160.000	160.000	115.000	160.000

## 5. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh</b>			
	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	O/H	22.000	

## 6. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6.1.</b>	<b>Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil</b>			
	Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan - Roda 4	Per Hari	500.000	Maksimal s.d 14 hari, jika kegiatan berlangsung diatas 14 hari maka menggunakan biaya sewa perbulan
	Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan - Pick Up	Per Hari	500.000	
	Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan - Roda 6 Bus Sedang	Per Hari	3.013.000	
	Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan - Roda 6 Bus Besar	Per Hari	4.170.000	
<b>6.2.</b>	<b>Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor/Lapangan</b>			
	Kendaraan Operasional Pejabat/Kantor - <1300 CC	Per Bulan	6.000.000	
	Kendaraan Operasional Pejabat/Kantor - >1300 CC	Per Bulan	7.000.000	
	Kendaraan Operasional - Pick Up	Per Bulan	6.000.000	
	Kendaraan Operasional - Bus Mobile Uji KIR	Per Semester	30.000.000	Khusus Dinas Perhubungan

## 7. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 (empat)</b>			
	Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000	
	Pejabat Eselon II			
	Provinsi Maluku Utara	Unit	685.063.000	
	<b>Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)</b>			
	Provinsi Maluku Utara			
	Pick UP	Unit	271.539.000	
	Minibus	Unit	354.547.000	
	Dauble Gardan	Unit	503.930.000	
	<b>Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus</b>			
	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	466.000.000	
	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
	<b>Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)</b>			
	Provinsi Maluku Utara			
	Operasional	Unit	41.332.000	
	Lapangan	Unit	41.000.000	

## 8. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>8.1.</b>	<b>Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter</b>			
	Provinsi Maluku Utara			
	Pakaian Dinas Dokter	Setel	1.000.000	
<b>8.2.</b>	<b>Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat</b>			
	Provinsi Maluku Utara			
	Pakaian Dinas Perawat	Setel	900.000	
<b>8.3.</b>	<b>Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai</b>			
	Provinsi Maluku Utara			
	Pakaian Dinas Pegawai Harian (PDH)	Setel	900.000	
	Pakaian Dinas Pegawai Lapangan (PDL)	Setel	990.000	110 % dari PDH
	Pakaian Dinas Pegawai Upacara (PDU)	Setel	1.800.000	200 % dari PDH
<b>8.4.</b>	<b>Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti</b>			
	Provinsi Maluku Utara			
	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Setel	750.000	
<b>8.5.</b>	<b>Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam</b>			
	Provinsi Maluku Utara			
	Pakaian Kerja Satpam	Setel	1.800.000	

## 9. SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Satuan Biaya Honorarium / Insentif / Gaji Non PNS Lainnya</b>			
	<b>Tenaga Keamanan</b>			
	Tenaga Koordinator Keamanan Kantor	O/B	2.000.000	
	Tenaga Anggota Keamanan Kantor	O/B	1.750.000	
	Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam)	O/B	1.500.000	
	Tenaga Petugas Keamanan TPA	O/B	1.500.000	Dinas LH
	<b>Tenaga Kebersihan</b>			
	Tenaga Kebersihan Dinas/Badan	O/B	1.500.000	
	Tenaga Kebersihan RS	O/B	1.400.000	RSUD Labuha
	Tenaga Kebersihan Kantor Kecamatan	O/B	1.000.000	
	Tenaga Kebersihan Taman	O/B	1.250.000	
	Tenaga Kebersihan Taman RS	O/B	1.500.000	RSUD Labuha
	Tenaga Kebersihan Destinasi Wisata & Taman Budaya	O/B	1.500.000	Disparbud
	Tenaga Kepala Cleaning Service Kediaman KDH/WKDH	O/B	2.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Cleaning Service Kediaman KDH/WKDH	O/B	1.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Cleaning Service Masjid Agung	O/B	1.000.000	Sekretariat Daerah



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tenaga Penagihan Retribusi			
	Tenaga Petugas Kolektor Retribusi Pasar Dalam Kota	O/B	1.500.000	Diskoperindag
	Tenaga Petugas Kolektor Retribusi Pasar Kecamatan	O/B	1.000.000	Diskoperindag
	Tenaga Petugas Penagih Retribusi Persampahan	O/B	1.250.000	Dinas LH
	Tenaga Administrasi Lainnya			
	Tenaga Akuntansi BLUD	O/B	3.000.000	RSUD Labuha
	Tenaga Administrasi Kesehatan	O/B	1.400.000	RSUD Labuha
	Tenaga Petugas Teknis Administrasi TPA	O/B	1.250.000	Dinas LH
	Tenaga Khusus			
	Tenaga Satpol PP	O/B	1.500.000	Satpol PP
	Tenaga Pemadam Kebakaran	O/B	1.500.000	Dinas Damkar
	Tenaga Laundry RS	O/B	1.150.000	RSUD Labuha
	Tenaga Teknisi Elektromedis RS	O/B	2.100.000	RSUD Labuha
	Tenaga Teknisi Elektromedis Khusus RS	O/B	3.000.000	RSUD Labuha
	Tenaga Teknisi Umum IPS RS	O/B	1.400.000	RSUD Labuha
	Tenaga Teknisi Khusus IPS RS	O/B	1.600.000	RSUD Labuha
	Tenaga Penyuluh Pertanian	O/B	2.000.000	Dinas Pertanian
	Tenaga Pemasangan Instalasi Air, Listrik, Telephone	O/Ttk	50.000	BKPPD
	Tenaga Teknisi Instalasi Listrik dan Air KDH/WKDH	O/B	2.000.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Kepala Koki Kediaman KDH/WKDH	O/B	2.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Koki Kediaman KDH/WKDH	O/B	1.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Juru Cuci Kediaman KDH/WKDH	O/B	1.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Juru Setrika Kediaman KDH/WKDH	O/B	1.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Staf Khusus Bupati	O/B	12.000.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Petugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	O/B	500.000	Kesbangpol
	Tenaga Keagamaan			
	Tenaga Rohaniawan RS	O/B	2.500.000	RSUD Labuha
	Imam Mushollah KDH/WKDH	O/B	2.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Penjaga Mushollah KDH/WKDH	O/B	1.500.000	Sekretariat Daerah
	Imam Mesjid Agung	O/B	2.000.000	Sekretariat Daerah
	Khatib Jum'at Mesjid Agung	O/B	1.600.000	Sekretariat Daerah
	Pembantu Imam Mesjid Agung	O/B	1.000.000	Sekretariat Daerah
	Muadzin Mesjid Agung	O/B	750.000	Sekretariat Daerah
	Imam Mesjid Pemda	O/B	2.000.000	Sekretariat Daerah
	Khatib Jum'at Mesjid Pemda	O/B	1.000.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Guru Sekolah Minggu Remaja	O/B	1.000.000	Sekretariat Daerah
	Khatib Hari Raya Id	O/K	5.000.000	Sekretariat Daerah
	Penceramah Hari-hari Besar Keagamaan	O/K	3.500.000	Sekretariat Daerah
	Imam Sholat Hari Raya	O/K	2.500.000	Sekretariat Daerah
	Takbiran Hari Raya Id	O/K	1.500.000	Sekretariat Daerah
	Bilal Sholat Hari Raya Id	O/K	500.000	Sekretariat Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tenaga Kesehatan			
	Tenaga Pembantu Nakes Penunjang RS	O/B	1.150.000	RSUD Labuha
	Tenaga Terlatih UTDRS	O/B	1.350.000	RSUD Labuha
	Tenaga Penunjang Medis (Kontrak) RS	O/B	2.100.000	RSUD Labuha
	Tenaga Perawat Bidan RS	O/B	2.250.000	RSUD Labuha
	Tenaga Fisikawan RS	O/B	2.700.000	RSUD Labuha
	Tenaga Medis Aktivitas Lapangan	O/K	1.000.000	
	Insentif Tenaga Dokter Intership	O/B	2.500.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter Nusantara Sehat	O/B	2.500.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter Gigi RSU Obi	O/B	8.800.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter Gigi RS Pratama Bisui	O/B	8.800.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter Umum RSU Obi	O/B	11.000.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter Umum RS Pratama Bisui	O/B	11.000.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter/Gigi PTT Daerah Wilayah Kerja Biasa	O/B	3.800.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter/Gigi PTT Daerah Wilayah Kerja Terpencil	O/B	6.500.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter/Gigi PTT Daerah Wilayah Kerja Sangat terpencil	O/B	8.800.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter Umum PTT Daerah Wilayah Kerja Biasa	O/B	5.000.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter Umum PTT Daerah Wilayah Kerja Terpencil	O/B	9.000.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Dokter Umum PTT Daerah Wilayah Kerja Sangat Terpencil	O/B	11.000.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Perawat/Bidan PTT Daerah Wilayah Kerja Biasa	O/B	250.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Perawat/Bidan PTT Daerah Wilayah Kerja Terpencil	O/B	750.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Perawat/Bidan PTT Daerah Wilayah Kerja Sangat Terpencil	O/B	1.000.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Non Perawat/Bidan PTT Daerah Wilayah Kerja Biasa	O/B	250.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Non Perawat/Bidan PTT Daerah Wilayah Kerja Terpencil	O/B	500.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Non Perawat/Bidan PTT Daerah Wilayah Kerja Sangat Terpencil	O/B	750.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Non Keperawatan PTT Daerah Wilayah Kerja Biasa	O/B	250.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Non Keperawatan PTT Daerah Wilayah Kerja Terpencil	O/B	500.000	Dinas Kesehatan
	Insentif Tenaga Non Keperawatan PTT Daerah Wilayah Kerja Sangat Terpencil	O/B	750.000	Dinas Kesehatan
	Gaji Tenaga Bidan	O/B	1.040.000	Dinas Kesehatan
	Gaji Tenaga Perawat	O/B	1.040.000	Dinas Kesehatan
	Gaji Tenaga Non Keperawatan	O/B	1.040.000	Dinas Kesehatan
	Gaji Tenaga Dokter Gigi dan Umum	O/B	3.500.000	Dinas Kesehatan
	Gaji Tenaga Dokter Hewan	O/B	5.000.000	Dinas Pertanian
	Gaji Tenaga Dokter Gigi dan Umum Rumah Sakit	O/B	10.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Radiologi	O/B	40.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Patologi Klinik	O/B	40.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Jantung	O/B	55.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Penyakit Dalam	O/B	55.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Paru	O/B	55.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Anak	O/B	55.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Mata	O/B	55.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Syaraf	O/B	55.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Obgyn	O/B	65.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Anastesi	O/B	65.000.000	RSUD Labuha
	Gaji Tenaga Dokter Spesialis Bedah	O/B	65.000.000	RSUD Labuha

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tenaga Informasi dan Teknologi			
	Tenaga IT System Administrator	O/B	3.750.000	Bappelitbangda dan BPKAD
	Tenaga IT System	O/B	2.000.000	SKPD - IT System ini adalah yang bertugas sebagai Teknisi pada Jaringan Hardware maupun Software System bukan Operator dari System
	Tenaga IT RS Khusus	O/B	1.650.000	RSUD Labuha
	Tenaga IT RS	O/B	1.550.000	RSUD Labuha
	Tenaga IT Pemasangan Instalasi Jaringan Komputer dan Aplikasi	O/Ttk	200.000	BKPPD
	Tenaga Pendidik / Pengajar / Pelatih			
	Tenaga Tutor	O/B	350.000	Dinas Pendidikan
	Tenaga Pelatih Paskibraka Diklat Paskibraka ( Purna Paski PPI )	O/K	2.500.000	Dispora
	Tenaga Pelatih Paskibraka Seleksi Paskibraka ( Purna Paski PPI )	O/K	1.000.000	Dispora
	Tenaga Pelatih Paskibra Dinas / Badan	O/K	1.250.000	Dinas/Badan
	Tenaga Pelatih Paskibra	O/K	1.000.000	Kecamatan
	Tenaga Pelatih STQ	O/K	1.000.000	Kecamatan
	Instruktur Rumah Quran	O/B	1.000.000	Kecamatan
	Tenaga Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan			
	Tenaga Petugas Koordinator Potong Rumput	O/B	2.250.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Potong Rumput	O/B	2.200.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Pemilah Sampah TPA	O/B	1.500.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Pembersih Lokasi GOR	O/B	1.300.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Pembersih Selokan	O/B	1.300.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Pembersih Taman	O/B	1.250.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Penyapu Jalan	O/B	1.250.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Pengawas Kebersihan	O/B	1.250.000	Dinas LH
	Tenaga Pengemudi / Supir / Motoris			
	Tenaga Supir Mobil Dinas / Badan / Kantor	O/B	1.500.000	
	Tenaga Petugas Supir Mobil Ambulance RS	O/B	1.650.000	RSUD Labuha
	Tenaga Petugas Operator Alat Berat TPA	O/B	2.500.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Supir Mobil Operasional Kebersihan	O/B	2.250.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Supir Mobil Sampah	O/B	2.250.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Kenek Mobil Sampah	O/B	2.200.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Supir Kendaraan Roda Tiga	O/B	1.600.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Kenek Kendaraan Roda Tiga	O/B	1.500.000	Dinas LH
	Tenaga Petugas Supir Mobil Tinja	O/B	2.250.000	Dinas Perkim
	Tenaga Petugas Kenek Mobil Tinja	O/B	2.200.000	Dinas Perkim
	Tenaga Keep Motoris KDH/WKDH	O/B	3.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Masinis Motorist KDH/WKDH	O/B	3.000.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga ABK Motorist KDH/WKDH	O/B	2.500.000	Sekretariat Daerah
	Tenaga Masinis Speed	O/B	2.500.000	Dinas Perhubungan
	Tenaga ABK Speed	O/B	2.000.000	Dinas Perhubungan
	Tenaga Motoris Speed	O/B	1.500.000	Kecamatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tenaga Penunjang Lainnya			
	Paling Rendah	O/B	250.000	Dibayarkan kepada tenaga pendukung lainnya yang belum diatur secara spesifik pada SBU ini.
	Paling Tinggi	O/B	5.000.000	
	<b>Satuan Biaya Jasa lainnya Sesuai Instruksi Pemerintah</b>			
	Tenaga Khusus Yang Terkait Dengan Output Kegiatan			
	Tenaga Operator Adminduk	O/B	1.000.000	Khusus Dukcapil - Rujukannya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2020
	Tenaga ADB	O/B	1.500.000	Khusus Dukcapil - Rujukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
	Tenaga Pendamping PKH - Koordinator	O/B	750.000	Khusus Dinsos - Rujukannya Peraturan Menteri Sosial No. 1/2018 dan 202/MS/C/12/2018
	Tenaga Pendamping PKH - Operator	O/B	600.000	Khusus Dinsos - Rujukannya Peraturan Menteri Sosial No. 1/2018 dan 202/MS/C/12/2018
	Tenaga Pendamping PKH - Pendamping Kecamatan	O/B	500.000	Khusus Dinsos - Rujukannya Peraturan Menteri Sosial No. 1/2018 dan 202/MS/C/12/2018
	Tenaga TKSK - Koordinator	O/B	750.000	Khusus Dinsos - Rujukannya Peraturan Menteri Sosial No. 20/2019 dan 511.1/1992/SJ
	Tenaga TKSK - Pendamping Kecamatan	O/B	500.000	Khusus Dinsos - Rujukannya Peraturan Menteri Sosial No. 20/2019 dan 511.1/1992/SJ
	Tenaga Pendamping Disabilitas - Koordinator	O/B	600.000	Khusus Dinsos - Permensos No. 15 tahun 2020 ttg sertifikasi Peksos (Pekerja Sosial) profesional
	Tenaga Pendamping Anak Terlantar - Koordinator	O/B	600.000	Khusus Dinsos - Permensos No. 15 tahun 2020 ttg sertifikasi Peksos (Pekerja Sosial) profesional
	Tenaga Fasilitator Lapangan	O/B	2.500.000	Khusus Disperkim - Permen PUPR No. 8 Tahun 2020

# PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (LAMPIRAN I)

---

## 1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

### 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

**PPTK** dianggarkan pada kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung sampai dengan 12 bulan dalam tahun anggaran maka honorarium dapat dibayarkan per bulan. Apabila kegiatan dilaksanakan sekali dalam tahun anggaran maka pembayarannya dilakukan per kegiatan.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan tunjangan fungsional sebagai berikut :

**Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** dibayarkan kepada ASN yang ditunjuk melakukan fungsi penatausahaan sesuai aturan yang berlaku.

**Bendahara Pengeluaran** dibayarkan kepada ASN sesuai kategori yang penentuannya mempertimbangkan pagu anggaran, kewajiban pelaporan dan pertimbangan lainnya.

**Bendahara Pengeluaran Pembantu** dibayarkan kepada ASN pada unit/bagian yang melaksanakan fungsi KPA.

**Bendahara Penerimaan** dibayarkan kepada ASN sesuai kategori yang penentuannya mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

**Pembantu Bendahara** dibayarkan kepada ASN yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas Bendahara, dimana penunjukan tersebut berdasarkan pagu anggaran yang dikelola.

**Bendahara Barang** dibayarkan kepada ASN sesuai kategori yang penentuannya mempertimbangkan nilai Aset pada Neraca SKPD tahun sebelumnya.

### 1.2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan terkait proses/pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada SKPD.

### 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada ASN yang ditugaskan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ/ULP.

### 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

#### 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

**Honorarium Narasumber atau Pembahas** diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop,

sarasehan, simposium, lokakarya, forum group discusion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
  1. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  2. Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

#### 1.4.2. Honorarium Moderator

**Honorarium Moderator** diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

**Honorarium Pembawa Acara** yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.4.4. Honorarium Panitia

**Honorarium Panitia** diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang



#### 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

**Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

#### 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

##### 1.6.1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli

**Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli** diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

##### 1.6.2. Honorarium Beracara

**Honorarium Beracara** diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

#### 1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan** diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.



## 1.8. Honorarium Rohaniwan

**Honorarium Rohaniwan** diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

## 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

### 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal** diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

### 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

**Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah** dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

**Majalah** adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

**Buletin** adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

### 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

**Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website** dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

**Honorarium Penyelenggaraan Ujian** merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

## 1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

**Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota** diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes

kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

## 1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

### 1.12.1. Honorarium Penceramah

**Honorarium Penceramah** dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

### 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

**Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara** dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

### 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

**Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara** dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

**Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan** dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

#### 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

**Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan** dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha Pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

#### 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah** dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

## 2. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

### 2.1. Uang Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

**Uang Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara** merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

### 2.2. Uang Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara

**Uang Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara** merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kedinasan dan melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

### 3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

**Perjalanan Dinas** merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Lampiran I Peraturan Kepala Daerah ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

1. Uang harian;
2. Uang representasi; dan
3. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala Daerah ini.

### 3.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

**Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri** merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

**Uang harian pendidikan dan pelatihan** diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

### 3.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas.

**Uang Representasi Perjalanan Dinas** hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

### 3.3. Satuan Biaya Penginapan/Hotel.

**Satuan Biaya Penginapan/Hotel** perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

## 4. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

### 4.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

#### a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan **di luar kantor sehari penuh dan menginap.**

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan **di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.**

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan **di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.**

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan **di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.**

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

1. Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
2. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor Fullboard, fullday, halfday, dan residence dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### 4.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

## 5. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

## 6. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

### 6.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

**Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), pick up, roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan :

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.

### 6.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

**Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan atau lapangan** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

## 7. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

## 8. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi :

### 8.1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

### 8.2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

### 8.3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- b. Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan :

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2. PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai.
3. Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

### 8.4. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan



KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

#### 8.5. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

### 9. SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan selain biaya yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 33 tentang Standar Harga Regional.

Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Pemerintah Non PNS adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi :

1. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
2. Staf khusus/staf ahli non pegawai negeri pada DPRD dan Kepala Daerah;
3. Dokter/Bidan/Perawat PTT dan tenaga kesehatan lain;
4. Guru Tidak Tetap;
5. Tenaga Administrasi Kantor, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti serta tenaga lainnya pada Satuan Kerja yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan PA/KPA untuk melaksanakan kegiatan administrasi/operasional kantor.

Pegawai Non PNS lain yang sumber gajinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Istilah :

O / J	: Orang / Jam	O / K	: Orang / Kegiatan
O / H	: Orang / Hari	O / R	: Orang / Responden
O / B	: Orang / Bulan	O / Ter	: Orang / Terbitan
O / T	: Orang / Tahun	O / Ttk	: Orang / Titik
O / P	: Orang / Paket	O / J / P	: Orang / Jam / Pelajaran



Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
RUSLAN, SH  
Nip. 19780124 200501 1 009

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA ADMINISTRASI UMUM DILINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional</b>			
	1.1.1. Honorarium Narasumber	O/J	1.700.000	
	1.1.2. Honorarium Moderator	O/K	1.000.000	
	1.1.3. Honorarium Pembawa Acara	O/K	750.000	

**2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DAN KAPAL UNTUK PERJALANAN DINAS PERGI PULANG (PP)**

NO	URAIAN	SATUAN BIAYA TIKET		KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Satuan Biaya Tiket Pesawat</b>			
	TTE ke Jakarta PP	10.001.000	6.664.000	
	TTE ke Ambon PP	4.022.000	2.449.000	
	TTE ke Manado PP	-	2.826.200	
	TTE ke Aceh PP	-	8.706.100	
	TTE ke Medan PP	-	8.577.867	
	TTE ke Pekanbaru PP	-	8.022.600	
	TTE ke Batam PP	-	7.367.400	
	TTE ke Jambi PP	-	6.936.500	
	TTE ke Padang PP	-	7.634.733	
	TTE ke Palembang PP	-	6.816.700	
	TTE ke Lampung PP	-	6.329.000	
	TTE ke Bengkulu PP	-	6.883.400	
	TTE ke Bangka Belitung PP	-	5.415.500	
	TTE ke Semarang PP	-	5.962.333	
	TTE ke D.I Yogyakarta PP	-	6.063.533	
	TTE ke Surabaya PP	-	6.185.800	
	TTE ke Bali PP	-	6.542.400	
	TTE ke NTB PP	-	7.233.200	
	TTE ke NTT PP	-	10.336.300	
	TTE ke Pontianak PP	-	6.913.867	
	TTE ke Palangkaraya PP	-	7.349.800	
	TTE ke Banjarmasin PP	-	6.296.200	
	TTE ke Samarinda PP	-	10.126.600	

NO	URAIAN	SATUAN BIAYA TIKET		KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Satuan Biaya Tiket Pesawat</b>				
	TTE ke Tanjung Selor PP	-	9.541.600	
	TTE ke Gorontalo PP	-	2.994.800	
	TTE ke Mamuju PP	-	2.701.200	
	TTE ke Makasar PP	-	2.752.800	
	TTE ke Palu PP	-	5.589.800	
	TTE ke Kendari PP	-	2.778.200	
	TTE ke Papua PP	-	7.880.600	
	TTE ke Morotai PP	-	2.200.000	
	TTE ke Labuha PP	-	2.100.000	
<b>Satuan Biaya Tiket Kapal Feri / Speed Boat</b>				
	Tiket Kamar Kapal Kupal - Ternate PP	Orang/Kali	850.000	
	Tiket Ranjang Kapal Kupal - Ternate PP	Orang/Kali	350.000	
	Tiket Kamar Kapal Babang - Ternate PP	Orang/Kali	750.000	
	Tiket Ranjang Kapal Babang - Ternate PP	Orang/Kali	350.000	
	Tiket Ranjang Kapal Ternate - Sanana PP	Orang/Kali	750.000	
	Tiket Speed Boat Ternate - Sofifi PP	Orang/Kali	200.000	

### 3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas</b>				
	Taksi di Aceh	Orang/Kali	123.000	Apabila tidak menggunakan taksi maka dapat menggunakan transportasi yang lain
	Taksi di Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000	
	Taksi di Riau	Orang/Kali	94.000	
	Taksi di Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000	
	Taksi di Jambi	Orang/Kali	147.000	
	Taksi di Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000	
	Taksi di Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000	
	Taksi di Lampung	Orang/Kali	167.000	
	Taksi di Bengkulu	Orang/Kali	109.000	
	Taksi di Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000	
	Taksi di Banten	Orang/Kali	446.000	
	Taksi di Jawa Barat	Orang/Kali	166.000	
	Taksi di DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000	
	Taksi di Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000	
	Taksi di Di Yogyakarta	Orang/Kali	118.000	
	Taksi di Jawa Timur	Orang/Kali	194.000	
	Taksi di Bali	Orang/Kali	159.000	
	Taksi di Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000	
	Taksi di Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000	
	Taksi di Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000	
	Taksi di Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas</b>			
	Taksi di Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000	
	Taksi di Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000	
	Taksi di Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000	
	Taksi di Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000	
	Taksi di Gorontalo	Orang/Kali	240.000	
	Taksi di Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000	
	Taksi di Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000	
	Taksi di Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000	
	Taksi di Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000	
	Taksi di Maluku	Orang/Kali	240.000	
	<b>Taksi di Maluku Utara</b>	<b>Orang/Kali</b>	<b>215.000</b>	
	Taksi di Papua	Orang/Kali	431.000	
	Taksi di Papua Barat	Orang/Kali	182.000	

#### 4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>BACAN / BACAN SELATAN / BACAN TIMUR</b>					
	<b>Dalam Batas Kota :</b>	150.000		Satu kali Trip (PP)	Motor	
		500.000		Transport Tim	Mobil	Jika Penugasan lebih dari 3 Orang
	<b>Luar Batas Kota :</b>					Dalam Kota : Desa Labuha, Amasing Kota, Amasing Kali, Tomori, Amasing Kota Barat, Amasing Kota Utara, Hidayat, Marabose, Kampung Makian, Mandaong, Kupal, Gandasuli, Sawadai, Tuwokona, Papaloang, Tembal, Panamboang, Babang
	Labuha - Awanggo		500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Labuha - Indomut		500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Labuha - Kaputusan	500.000		Satu kali Trip (PP)	Mobil	
	Labuha - Suma Tinggi	500.000		Satu kali Trip (PP)	Mobil	
	Labuha - Sumae	500.000		Satu kali Trip (PP)	Mobil	
	Labuha - Belang Belang	500.000		Satu kali Trip (PP)	Mobil	
	Mandawong - Kubung	200.000		Satu kali Trip (PP)	Motor	
	Mandawong - Kubung	1.000.000		Transport Tim	Mobil	
1	Babang - Bori		400.000	Reguler	Reguler Speed Boat	
	Babang - Nyonyifi		500.000	Reguler	Reguler Speed Boat	
	Babang - Kaireu		500.000	Reguler	Reguler Speed Boat	
	Babang - Sabatang		500.000	Reguler	Reguler Speed Boat	
	babang - Goro Goro		500.000	Reguler	Reguler Speed Boat	
	Babang - Sali		1.000.000	Reguler	Reguler Speed Boat	
	Babang - Timlonga		500.000	Reguler	Reguler Speed Boat	
	Babang - Bori		2.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Babang - Nyonyifi		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Babang - Kaireu		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Babang - Sabatang		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Babang - Goro Goro		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Babang - Sali		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Babang - Timlonga		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>BACAN BARAT</b>						
2	Labuha - Indari		600.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	Dalam Kota : Desa Indari
	Labuha - Indari		3.500.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
	Indari-Nondang		800.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indari-Kusubibi		800.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indari-Nang		1.250.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indari-Kokotu		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indari-Tawabi		1.250.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indari-Wiring		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indari-Keliling Dalam Kecamatan		3.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>BACAN BARAT UTARA</b>						
3	Babang - Yaba	300.000		Reguler (PP)	Mobil	Dalam Kota : Desa Yaba
	Labuha - Yaba	1.000.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Yaba - Jojame		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Yaba - Sidopo		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Yaba - Loid		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Yaba - Nusa Babulah		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Yaba - Geti Baru		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Yaba - Geti Lama		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Yaba - Gilalang		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Yaba - Keliling Dalam Kecamatan		4.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>BACAN TIMUR TENGAH</b>						
4	Labuha - Bibinoi	500.000		Satu Hari	Mobil	Dalam Kota : Desa Bibinoi, Desa Songa, Desa Tawa
	Bibinoi - Songa	500.000		Satu Hari	Mobil	
	Bibinoi - Tawa	500.000		Satu Hari	Mobil	
	Bibinoi - Tabapoma		2.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bibinoi - Tutupa		2.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bibinoi - Tomara		3.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bibinoi - Wayatim		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bibinoi - Keliling Dalam Kecamatan		4.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>BACAN TIMUR SELATAN</b>						
5	Labuha - Wayaua	500.000	1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat/Mobil	Dalam Kota : Desa Wayaua, Tabajaya
	Babang - Wayakuba		5.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Babang - Pigaraja		4.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Wayaua - Tabajaya	500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Wayaua - Tabajaya	150.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Wayaua - Tabangame	500.000	1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat / Motor	
	Wayaua - Silang	600.000	2.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat / Motor	
	Wayaua - Liaro	700.000	3.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat / Motor	
	Wayaua - Keliling Dalam Kecamatan		5.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>KASIRUTA BARAT</b>						
6	Labuha - Palamea		500.000	Reguler (PP)	Speed Boat	Dalam Kota : Desa Palamea
	Labuha - Palamea		5.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Doko		500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Arumamang		500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Sengga Baru		1.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Lata-Lata		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Sidanga		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Bisori		1.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Imbu-Imbu		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Marikapal		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Kakupang		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Palamea - Keliling Dalam Kecamatan		6.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>KASIRUTA TIMUR</b>						
7	Labuha - Loleojaya		400.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	Dalam Kota : Desa Loleojaya, Desa Loleomekar
	Labuha - Loleojaya		4.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
	Loleojaya - Loleomekar	200.000		Per hari	Motor	
	Loleojaya - Marituso		800.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Loleojaya - Tawa		1.200.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Loleojaya - Tutuhu		2.200.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Loleojaya - Kou Bala-Bala		700.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Loleojaya - Jeret		1.200.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Loleojaya - Kasiruta Dalam		2.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
Loleojaya - Keliling Dalam Kecamatan		6.500.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat		
<b>KEPULAUAN BOTANGLOMANG</b>						
8	Labuha - Bajo		100.000	Reguler (PP)	Speed Boat	Dalam Kota : Desa Bajo, Pasimbaos
	Labuha - Bajo		2.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
	Bajo - Pasimbaos	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Bajo - Toin		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bajo - Batutaga		1.750.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bajo - Prapakanda		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bajo - Tanjung Obit		1.200.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bajo - Kampung Baru		2.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Bajo - Sawanakar		1.200.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
Bajo - Keliling Dalam Kecamatan		3.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat		
<b>MANDIOLI UTARA</b>						
9	Labuha - Indong		300.000	Satu Kali Trip (PP)	Reguler Kapal	Dalam Kota : Desa Indong
	Labuha - Indong		4.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indong - Bobo	250.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Indong - Pelita	250.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Indong - Waya		150.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indong - Akedabo		300.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indong - Leleo Ngusu		300.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Indong - Keliling Dalam Kecamatan		2.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>MANDIOLI SELATAN</b>						
10	Labuha - Jiko		300.000	Satu Kali Trip (PP)	Longboat	Dalam Kota : Desa Jiko, Galala, Bahu
	Labuha - Jiko		3.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Jiko - Bahu	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Jiko - Lele		200.000	Satu Kali Trip (PP)	Longboat	
	Jiko - Galala	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Jiko - Galala		200.000	Satu Kali Trip (PP)	Longboat	
	Jiko - Tabalema		200.000	Satu Kali Trip (PP)	Longboat	
	Jiko - Yoyok		200.000	Satu Kali Trip (PP)	Longboat	
	Jiko - Keliling Dalam Kecamatan		6.000.000	Transport Tim (PP)	Longboat	
<b>OBI</b>						
11	Labuha - Laiwui		300.000	Reguler (PP)	Kapal	Dalam Kota : Desa Laiwui, Buton, Jikotamo, Baru, Akegula
	Labuha - Laiwui		6.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Laiwui - Buton	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Laiwui - Ake Gula	150.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Laiwui - Jikotamo	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Laiwui - Baru	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Laiwui - Sambiki	500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Laiwui - Sambiki		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Laiwui - Anggai	500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Laiwui - Anggai		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Laiwui - Aer Mangga	600.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Laiwui - Aer Mangga		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Laiwui - Kawasi		2.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Laiwui - Keliling Dalam Kecamatan		10.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>OBI BARAT</b>						
12	Kupal (Bacan) - Laiwui (Obi)		600.000	Reguler (PP)	Kapal	Dalam Kota : Desa Jikohay
	Labuha - Jikohay		500.000	Reguler (PP)	Kapal Kayu TS	
	Labuha - Jikohay		800.000	Reguler (PP)	Speed Boat	
	Laiwui - Jikohay		6.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Jikohay - Jikohay	150.000		Per hari	Motor	
	Jikohay - Soasangadji		1.800.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Jikohay - Manatahan		1.800.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Jikohay - Alam Pelita		1.800.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Jikohay - Alam Kenanga		3.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Jikohay - Tapa		3.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Jikohay - Keliling Dalam Kecamatan		7.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>OBI UTARA</b>							
13	Kupal (Bacan) - Madopolo		500.000	Reguler (PP)	Kapal	Dalam Kota : Desa Madopolo, Desa Madopolo Barat, Desa Madopolo Timur	
	Kupal (Bacan) - Madopolo		5.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Madopolo - Jojame	400.000		Transport Tim (PP)	Mobil		
	Madopolo - Madopolo Barat	500.000		Per Hari	Mobil		
	Madopolo - Madopolo Timur	500.000		Per Hari	Mobil		
	Madopolo - Waringgi		1.000.000	Satu kali Trip (PP)	Mobil dan Speed Boat		
	Madopolo - Galala		2.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Madopolo - Cap		2.200.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Madopolo - Pasir Putih		2.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Madopolo - Laiwui		2.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Madopolo - Keliling Dalam Kecamatan	1.000.000		Transport Tim (PP)	Mobil		
<b>OBI SELATAN</b>							
14	Kupal (Bacan) - Laiwui (Obi)		600.000	Reguler (PP)	Kapal	Dalam Kota : Wayaloar	
	Laiwui - Wayaloar		400.000	Reguler (PP)	Speed Boat		
	Laiwui - Wayaloar		7.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Wayaloar - Wayaloar	150.000		Per hari	Motor		
	Wayaloar - Wayaloar	550.000		Per hari	Mobil		
	Wayaloar - Mano		2.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Wayaloar - Fluk		3.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Wayaloar - Soligi		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Wayaloar - Loleo		3.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Wayaloar - Ocimaleo		3.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Wayaloar - Bobo		4.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Wayaloar - Keliling Dalam Kecamatan		12.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat		
<b>OBI TIMUR</b>							
15	Kupal (Bacan) - Jikotamo (Obi)		600.000	Reguler (PP)	Kapal	Dalam Kota : Desa Sum	
	Sum - Laiwui		600.000	Reguler (PP)	Speed Boat		
	Sum - Laiwui		4.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat		
	Sum - Sum	150.000		Per hari	Motor		
	Sum - Wooi		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Sum - Sosepe		2.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Sum - Kelo		2.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Sum - Keliling Dalam Kecamatan		10.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat		



NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>GANE BARAT</b>						
16	Babang - Saketa		200.000	Reguler (PP)	Kapal Feri	Dalam Kota : Desa Saketa, Desa Cango, Desa Koititi, Desa Doro dan Desa Bumi Rahmat
	Babang - Saketa		300.000	Reguler (PP)	Speed Boat	
	Babang - Saketa		6.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Saketa - Weda	2.000.000		Satu kali Trip (PP)	Mobil	
	Saketa - Saketa	150.000		Per hari	Motor	
	Saketa - Saketa	550.000		Per hari	Mobil	
	Saketa - Cango	150.000		Per hari	Motor	
	Saketa - Cango	550.000		Per hari	Mobil	
	Saketa - Koititi	150.000		Per hari	Motor	
	Saketa - Koititi	550.000		Per hari	Mobil	
	Saketa - Doro	150.000		Per hari	Motor	
	Saketa - Doro	550.000		Per hari	Mobil	
	Saketa - Bumi Rahmat	150.000		Per hari	Motor	
	Saketa - Bumi Rahmat	550.000		Per hari	Mobil	
	Saketa - Balitata	150.000		Per hari	Motor	
	Saketa - Balitata	550.000		Per hari	Mobil	
	Saketa - Balitata		2.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Saketa - Oha		3.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Saketa - Papaceda		4.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Saketa - Tabamasa		5.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
Saketa - Lemo - Lemo		6.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
Saketa - Keliling Dalam Kecamatan	1.650.000	12.500.000	Transport Tim (PP)	Mobil/Speed Boat		
<b>GANE BARAT UTARA</b>						
17	Babang - Dolik		400.000	Reguler (PP)	Kapal Feri	Dalam Kota : Desa Dolik, Desa Fulai, Desa Bosso, Desa Suka Damai
	Babang - Saketa - Dolik		1.000.000	Reguler (PP)	Kapal Feri + Mobil	
	Babang - Dolik		4.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Dolik	150.000		Per hari	Motor	
	Dolik - Dolik	550.000		Per hari	Mobil	
	Dolik - Fulai	150.000		Per hari	Motor	
	Dolik - Fulai	550.000		Per hari	Mobil	
	Dolik - Bosso	150.000		Per hari	Motor	
	Dolik - Bosso	550.000		Per hari	Mobil	
	Dolik - Suka Damai	150.000		Per hari	Motor	
	Dolik - Suka Damai	550.000		Per hari	Mobil	
	Dolik - Tokaka		1.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Nurjihah		1.300.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Samo		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Moloku		1.800.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Samat		2.300.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Posi posi		2.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Gumira		2.800.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Batulak		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Dolik - Keliling Dalam Kecamatan	1.650.000	12.000.000	Transport Tim (PP)	Mobil/Speed Boat	

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>GANE BARAT SELATAN</b>						
18	Labuha - Gane Dalam		600.000	Reguler (PP)	Speed Boat	Dalam Kota : Desa Gane Dalam
	Labuha - Gane Dalam		8.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Gane Dalam - Gane Dalam	100.000		Per hari	Motor	
	Gane Dalam - Sekely		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Gane Dalam - Yamli		1.250.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Gane Dalam - Dowora		1.750.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Gane Dalam - Jibubu		1.250.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Gane Dalam - Awis		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Gane Dalam - Pasipalele		1.750.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Gane Dalam - Tawa		1.750.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Gane Dalam - Keliling Dalam Kecamatan		5.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>GANE TIMUR</b>						
19	Labuha - Maffa	2.500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	Dalam Kota : Desa Lalubi, Kebun Raja, Foya, Katalow, Foya Baru, Lalubi
	Maffa - Saketa	1.500.000		Transport Tim (PP)	Mobil	
	Maffa - Saketa	700.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Kebun Raja	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Foya	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Kotalow	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Tobaru	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Foya Tobaru	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Lalubi	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Sumber Makmur	700.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Akelamo	500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Batonam	500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Wosi	500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Tanjung Jere	500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
	Maffa - Waimili	500.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil	
Maffa - Keliling Dalam Kecamatan	10.000.000		Transport Tim (PP)	Mobil		
<b>GANE TIMUR TENGAH</b>						
20	Labuha - Bisui		750.000	Reguler (PP)	Reguler Kapal + Mobil	Dalam Kota : Desa Bisui
	Labuha - Bisui		3.500.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat + Mobil	
	Bisui - Luim	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Bisui - Tabia	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Bisui - Tabahidayah	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Bisui - Lelewi	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Bisui - Matuting	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Bisui - Matuting Tanjung	250.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Bisui - Tabahijrah	600.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Bisui - Keliling Dalam Kecamatan	2.500.000		Transport Tim (PP)	Mobil	

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>GANE TIMUR SELATAN</b>							
21	Babang - Gane Luar		1.000.000	Reguler (PP)	Kapal Feri	Dalam Kota : Desa Gane Luar	
	Babang - Gane Luar		12.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Gane Luar - Gane Luar	150.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor		
	Gane Luar - Gane Luar	550.000		Satu Kali Trip (PP)	Mobil		
	Gane Luar - Ranga-Ranga		1.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Gane Luar - Kuwo		1.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Gane Luar - Sawat		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Gane Luar - Gaimu		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Gane Luar - Keliling Dalam Kecamatan		3.500.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat		
<b>KEP. JORONGA</b>							
22	Babang - Kukupang		7.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	Dalam Kota : Desa Kukupang	
	Babang - Kukupang		500.000	Reguler (PP)	Speed Boat		
	Kukupang - Kukupang	150.000		Per hari	Motor		
	Kukupang - Kurunga		1.300.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Kukupang - Yomen		1.800.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Kukupang - Taba Hijrah		2.300.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Kukupang - Gonone		2.800.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Kukupang - Pulau Gala		3.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Kukupang - Tawabi		4.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Kukupang - Keliling Dalam Kecamatan		10.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat		
<b>PULAU MAKIAN</b>							
23	Labuha - Waikyon		400.000	Reguler (PP)	Reguler Kapal	Dalam Kota : Desa Rabutdaiyo, Kota, Gorup, Wallo, Dalam, Gitang, Kyowor, Matantengin, Sangapati	
	Labuha - Waikyon		800.000	Reguler (PP)	Reguler Speedboat + (Kapal TTE - Bacan)		
	Labuha - Waikyon		5.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat		
	Waikyon - Waigitang	80.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Rabutdaiyo	20.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Gorup	20.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Walo	20.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Dalam	40.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Gitang	40.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Kyowor	60.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Matantengin	60.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Sangapati	80.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Suma	100.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Ploily	120.000		Reguler (PP)	Motor		
	Waikyon - Dauri		200.000	Satu Kali Trip (PP)	Longboat		
	Waikyon - Gurua		300.000	Satu Kali Trip (PP)	Longboat		
	Waikyon - Wailoa		400.000	Satu Kali Trip (PP)	Longboat		
	Waikyon - Keliling Dalam Kecamatan		2.500.000	Transport Tim (PP)	Longboat		

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>MAKIAN BARAT</b>						
24	Labuha - Mateketen		800.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed + (Kapal TTE - Bacan)	Dalam Kota : Desa Mateketen, Talapaon, Umbawa, Tagono
	Labuha - Mateketen		6.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Mateketen - Sebelei		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Mateketen - Sebelei	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Mateketen - Talapaon		200.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Mateketen - Talapaon	50.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Mateketen - Bubawa		100.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Mateketen - Bubawa	100.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Mateketen - Tagono		200.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Mateketen - Tagono	50.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Mateketen - Umbawa		300.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Mateketen - Umbawa	50.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Mateketen - Malapat		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Mateketen - Malapat	300.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Mateketen - Keliling Dalam Kecamatan		2.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>KAYOA</b>						
25	Labuha - Guruapin		1.500.000	Reguler	Reguler Speedboat + (Kapal TTE - Bacan)	Dalam Kota : Desa Guruapin, Bajo, Karamat
	Labuha - Guruapin		500.000	Reguler	Speed Boat	
	Labuha - Guruapin		7.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Bajo - Karamat	600.000		Perhari	Mobil	
	Guruapin - Guruapin	150.000		Perhari	Motor	
	Guruapin - Bajo	150.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Guruapin - Karamat	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Guruapin - Tawabi		800.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Buli		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Lelei		1.300.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Gunange		1.300.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Kida		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Siko		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Talimau		1.300.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Gafi		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Laigoma		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Ligua		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Dorolamo		1.500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Guruapin - Keliling Dalam Kecamatan		7.500.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>KAYOA BARAT</b>						
26	Labuha - Busua		5.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	Dalam Kota : Desa Busua
	Labuha - Busua		500.000	Reguler (PP)	Speed Boat	
	Busua - Hatejawa		750.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Busua - Bokimiake		1.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Busua - Fofau		500.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Busua - Keliling Dalam Kecamatan		2.500.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	

NO	KECAMATAN	SEWA KENDARAAN DARAT	SEWA KENDARAAN LAUT	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	BATAS WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>KAYOA UTARA</b>						
27	Labuha - Laromabati		850.000	Reguler (PP)	Speed Boat /Kapal Laut Ternate - Bacan	Dalam Kota : Desa Laromabati, Desa Wayasipang, Desa Ngokomalako, Desa Modayama
	Labuha - Laromabati		600.000	Reguler (PP)	Speed Boat + Kendaraan Darat	
	Labuha - Laromabati		5.000.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Laromabati - Wayasipang	250.000		Per hari	Motor	
	Laromabati - Ngokomalako	250.000		Per hari	Motor	
	Laromabati - Modayama	250.000		Per hari	Motor	
	Laromabati - Ake Jailolo		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Laromabati - Gayap		1.500.000	Satu kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Laromabati - Keliling Dalam Kecamatan		3.500.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	
<b>KAYOA SELATAN</b>						
28	Labuha - Lalin		850.000	Reguler (PP)	Speed Boat + Kapal Laut	Dalam Kota : Desa Lalin, Pasir Putih, Orimakurunga
	Labuha - Lalin		500.000	Reguler (PP)	Speed Boat	
	Labuha - Lalin		5.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Lalin - Pasir Putih	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Lalin - Orimakurunga	200.000		Satu Kali Trip (PP)	Motor	
	Lalin - Sagawele		1.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Lalin - Posi posi		1.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Lalin - Ngute Ngute		1.000.000	Satu Kali Trip (PP)	Speed Boat	
	Lalin - Keliling Dalam Kecamatan		3.000.000	Transport Tim (PP)	Speed Boat	

#### 5. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT / TAMU / PRASMANAN / AKTIVITAS LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Satuan Biaya Makanan untuk Rapat / Tamu / Aktivitas Lapangan</b>				
	Makanan Kotak	Per Kotak	60.000	Untuk semua jenis kegiatan
	Snack Kotak	Per Kotak	25.000	
<b>Satuan Biaya Makanan Prasmanan untuk Rapat dan Tamu Kantor Kecamatan</b>				
	Makanan Prasmanan	Per Orang	75.000	
	Snack Prasmanan	Per Orang	25.000	
<b>Satuan Biaya Makanan Prasmanan untuk Rapat dan Tamu Dinas / Badan</b>				
	Makanan Prasmanan	Per Orang	100.000	
	Snack Prasmanan	Per Orang	50.000	
<b>Satuan Biaya Makanan Prasmanan untuk Rapat dan Tamu KDH / WKDH / DPRD</b>				
	Makanan Prasmanan	Per Orang	150.000	
	Snack Prasmanan	Per Orang	50.000	
<b>Satuan Biaya Makanan untuk Jamuan Tamu</b>				
	Kue Kering Besar	Kaleng	400.000	
	Kue Kering Kecil	Kaleng	200.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Satuan Biaya Minuman untuk Rapat / Jamuan Tamu / Aktifitas Lapangan</b>				
	Teh Jumbo	Per Jumbo	150.000	
	Kopi Jumbo	Per Jumbo	200.000	
	Teh Botol	Per Dos	110.000	
	Teh Kemasan	Per Dos	100.000	
	Minuman Jus Kemasan	Per Dos	190.000	
	Minuman Kaleng Bersoda	Per Pak	140.000	
	Minuman Botol Bersoda	Per Pak	50.000	
	Air Dalam Kemasan - 220 ML	Per Dos	55.000	
	Air Dalam Kemasan - 330 ML	Per Dos	70.000	
	Air Dalam Kemasan - 660 ML	Per Dos	110.000	
	Air Isi Ulang Biasa	Per Galon	8.000	
	Air Isi Ulang Oxy	Per Galon	12.000	
	Air Galon	Per Galon	90.000	

#### 6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6.1.</b>	<b>Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan</b>			
	6.1.1. Gedung Bertingkat	M2/Tahun	229.000	
	6.1.2. Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	153.000	
	6.1.3. Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/Tahun	14.000	
<b>6.2.</b>	<b>Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat</b>			
	6.2.2. Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000	
	6.2.3. Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000	
	6.2.4. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000	
	6.2.5. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.230.000	
	<b>Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</b>			
	6.3.1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	33.750.000	
	6.3.2. Kendaraan Dinas Double Gardan	Unit/Tahun	35.740.000	
	6.3.3. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Unit/Tahun	3.760.000	
	6.3.4. Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	37.110.000	
	6.3.5. Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6.3.</b>	<b>Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor</b>			
6.4.1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000	
6.4.2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000	
6.4.3.	Printer	Unit/Tahun	690.000	
6.4.4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000	
6.4.5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
6.4.6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
6.4.7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
6.4.8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
6.4.9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
6.4.10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
6.4.11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
6.4.12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
6.4.13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
6.4.14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
6.4.15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
6.4.16.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
6.4.17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	

#### 7. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG / GUDANG / RUMAH / RUANG PERTEMUAN / BANGUNAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Satuan Biaya Sewa Gedung / Gudang / Rumah / Ruang Pertemuan / Bangunan Lainnya</b>			
	Biaya Sewa Gedung Perpustakaan Digital / Pojok Baca Digital	Per Tahun	50.000.000	
	Biaya Sewa Gudang	Per Tahun	15.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Laiwui	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Jiko	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Yaba	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Makian	Per Tahun	60.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Saketa	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Gane Dalam	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Kukupang	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Sumber Makmur	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Bisui	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Labuha	Per Tahun	70.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Madapolo	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Wayaloar	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Maffa	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Puskesmas Kayoa	Per Tahun	10.000.000	
	Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan (Rumah Dinas Dokter Spesialis)	Per Tahun	45.000.000	
	Biaya Sewa Ruang Rapat Pertemuan	Per Hari	3.000.000	
	Biaya Sewa MCK Portable	Per Unit	10.000.000	
	Biaya Sewa Penginapan / Motel / Hotel Dalam Kota Kabupaten	Per Hari	500.000	
	Biaya Sewa Penginapan / Motel Luar Kota Dalam Kabupaten	Per Hari	400.000	

## 8. SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>8.1.</b>	<b>Satuan Biaya Pengadaan Pakaian / Baju dan Kelengkapan lainnya</b>			
	Biaya Pengadaan Pakaian Batik Pejabat Daerah	Setel	3.000.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Batik Pejabat Eselon I / II / Setara	Setel	1.750.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Batik Pejabat Eselon III	Setel	750.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Batik Pejabat Eselon IV	Setel	500.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Batik Non Eselon	Setel	300.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Batik dan Atributnya	Setel	800.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Batik Daerah	Setel	1.000.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Jas Formal	Setel	1.500.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Setel	750.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga	Setel	750.000	
	Biaya Pengadaan Pakaian Kaos Kegiatan	Buah	250.000	
	Biaya Pengadaan Sepatu Olahraga	Pasang	500.000	
<b>8.2.</b>	<b>Satuan Biaya / luran Internet</b>			
	Biaya/luran Internet - 1 Mbps	Bulan	2.147.200	
	Biaya/luran Internet - 2 Mbps	Bulan	3.555.200	
	Biaya/luran Internet - 3 Mbps	Bulan	4.884.000	
	Biaya/luran Internet - 4 Mbps	Bulan	6.124.800	
	Biaya/luran Internet - 5 Mbps	Bulan	7.277.600	
	Biaya/luran Internet - 6 Mbps	Bulan	8.351.200	
	Biaya/luran Internet - 8 Mbps	Bulan	10.552.000	
	Biaya/luran Internet - 10 Mbps	Bulan	11.818.400	
	Biaya/luran Internet - 15 Mbps	Bulan	17.745.200	
	Biaya/luran Internet - 20 Mbps	Bulan	25.313.000	
	Biaya/luran Internet - 50 Mbps	Bulan	55.998.800	
	Biaya Pemasangan Internet	Paket	3.000.000	
<b>8.3.</b>	<b>Satuan Biaya Tarif Tenaga Listrik</b>			
	Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 450 VA	Per KWH	575	
	Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 900 VA	Per KWH	600	
	Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 1300 VA	Per KWH	1.049	
	Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 2200 VA - 5500 VA	Per KWH	1.076	
	Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR 6600 VA - 200 KVA	Per KWH	1.467	
	Biaya Tarif Tenaga Listrik P-1 / TR > 200 KVA	Per KWH	1.114	
	Biaya Tarif Tenaga Listrik P-3 / TM	Per KWH	1.467	
	Biaya Isi Ulang Token Listrik	Token	100.000	
	Biaya Isi Ulang Token Listrik	Token	200.000	
	Biaya Isi Ulang Token Listrik	Token	500.000	



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>8.4.</b>	<b>Satuan Biaya Tambahan Daya Listrik</b>			
	Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 900 VA	Per Volt Ampere	446.650	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 1300 VA	Per Volt Ampere	821.450	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 2200 VA	Per Volt Ampere	1.664.750	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 3500 VA	Per Volt Ampere	2.980.450	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	3.852.550	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 450 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	4.918.450	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 1300 VA	Per Volt Ampere	399.800	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 2200 VA	Per Volt Ampere	1.243.100	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 3500 VA	Per Volt Ampere	2.544.400	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	3.416.500	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 900 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	4.482.400	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 1300 VA ke 2200 VA	Per Volt Ampere	868.300	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 1300 VA ke 3500 VA	Per Volt Ampere	2.156.800	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 1300 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	3.028.900	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 1300 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	4.094.800	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 2200 VA ke 3500 VA	Per Volt Ampere	1.284.700	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 2200 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	2.156.800	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 2200 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	3.222.700	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 3500 VA ke 4400 VA	Per Volt Ampere	897.100	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 3500 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	1.963.000	
	Biaya Tambahan Daya Listrik 4400 VA ke 5500 VA	Per Volt Ampere	1.090.900	
<b>8.5.</b>	<b>Satuan Biaya Tarif PDAM</b>			
	Biaya Tarif PDAM Kelompok 4 - Tarif per 1 s.d 10 M3	M3	2.500	
	Biaya Tarif PDAM Kelompok 4 - Tarif per 11 s.d 20 M3	M3	3.500	
	Biaya Tarif PDAM Kelompok 4 - Tarif > 20 M3	M3	4.500	
	Biaya Tarif Bulanan - Dana Meter	Per Bulan	3.400	
	Biaya Tarif Bulanan - Administrasi	Per Bulan	11.600	
<b>8.6.</b>	<b>Satuan Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Pelaksanaan Kegiatan</b>			
	Biaya Sewa Kursi Plastik	Per Unit	12.500	
	Biaya Sewa Kursi Busa	Per Unit	25.000	
	Biaya Sewa Kursi Sofa	Per Hari	500.000	
	Biaya Sewa Sound System - 1000 Watt	Per Hari	2.500.000	
	Biaya Sewa Sound System - 2000 Watt	Per Hari	3.000.000	
	Biaya Sewa Sound System - 3000 Watt	Per Hari	3.500.000	
	Biaya Sewa Sound System - 5000 Watt	Per Hari	4.500.000	
	Biaya Sewa Sound System - 7000 Watt	Per Hari	7.000.000	
	Biaya Sewa Sound System - 10000 Watt	Per Hari	10.000.000	
	Biaya Sewa Sound System - 15000 Watt	Per Hari	15.000.000	
	Biaya Sewa Sound System - 20000 Watt	Per Hari	20.000.000	
	Biaya Sewa Meja Panjang	Per Unit	100.000	
	Biaya Sewa Tenda Dalam Kota	Unit / Hari	750.000	
	Biaya Sewa Tenda Luar Kota	Unit / Hari	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>8.7.</b>	<b>Satuan Biaya Sewa Alat Berat</b>			
	Biaya Sewa Bulldozer - 170 HP	Aktif/Jam/Mil	480.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Bulldozer - 170 HP	Tidak aktif/Jam	144.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Excavator - 140 HP	Aktif/Jam/Mil	450.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Excavator - 140 HP	Tidak aktif/Jam	135.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Becko Loader - 90 HP	Aktif/Jam/Mil	400.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Becko Loader - 90 HP	Tidak aktif/Jam	120.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Dump Truck - 3 Ton	Aktif/Jam/Mil	208.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Dump Truck - 3 Ton	Tidak aktif/Jam	62.400	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Baby Hand Roller - 780 Kg	Aktif/Jam/Mil	150.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Baby Hand Roller - 780 Kg	Tidak aktif/Jam	45.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Tronton - 18 Ton	Aktif/Jam/Mil	492.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Tronton - 18 Ton	Tidak aktif/Jam	147.600	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Alat Pemas (Vibrator) - 7.1 Ton	Aktif/Jam/Mil	298.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Alat Pemas (Vibrator) - 7.1 Ton	Tidak aktif/Jam	89.400	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa LCT - 150 Ton	Aktif/Jam/Mil	1.865.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa LCT - 150 Ton	Tidak aktif/Jam	559.500	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Alat Pemecah Batu (Stone Chruser) - 60 Ton	Aktif/Jam/Mil	694.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa Alat Pemecah Batu (Stone Chruser) - 60 Ton	Tidak aktif/Jam	208.200	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa AMP (Asphalt Mixen Plant) - 60 Ton	Aktif/Jam/Mil	7.792.000	Perda no.5 thn 2016
	Biaya Sewa AMP (Asphalt Mixen Plant) - 60 Ton	Tidak aktif/Jam	2.337.600	Perda no.5 thn 2016
<b>8.8.</b>	<b>Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis</b>			
	Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	Per Orang	4.500.000	
	Biaya Diklat Intelegen Satuan Polisi Pamong Praja	Per Orang	11.440.000	PP 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kepolisian
	Biaya Diklat Marine Surveyor Dinas Perhubungan	Per Orang	11.100.000	Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) & SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019
	Biaya Kontribusi Prajabatan	Per Orang	2.772.500	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 3 Tahun 2019
	Biaya Kontribusi PIM IV	Per Orang	20.230.000	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 11 Tahun 2019
	Biaya Kontribusi PIM III	Per Orang	22.125.000	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2019
	Biaya Kontribusi PIM II	Per Orang	30.261.000	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 2019
<b>8.9.</b>	<b>Satuan Biaya Langganan Media</b>			
	Biaya Langganan Media	Eksemplar	5.000	
	Biaya Langganan Majalah	Eksemplar	40.000	
<b>8.10.</b>	<b>Satuan Biaya Tugas Belajar</b>			
	Biaya Tugas Belajar - S1	Per Orang	20.000.000	
	Biaya Tugas Belajar - S2	Per Orang	40.000.000	
	Biaya Tugas Belajar - S3	Per Orang	75.000.000	
	Biaya Tugas Belajar - S3 (Khusus)	Per Orang	100.000.000	KDH/WKDH

# PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI (LAMPIRAN II)

---

## 1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur pada lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

## 2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DAN KAPAL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat dan kapal perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dan tiket kapal feri/speed boat pergi pulang (PP) dari pelabuhan keberangkatan suatu kota ke pelabuhan kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembayaran tiket pesawat dan kapal feri/speed boat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dan kapal perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana diatur pada lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

## 3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

### a. Keberangkatan

1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b. Kepulangan

1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana diatur pada lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Contoh :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah anda melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Halmahera Selatan ke Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor/tempat tinggal) di Labuha ke Bandara Oesman Sadik Labuha atau Pelabuhan Babang;
2. Satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan

b. Kepulangan

1. Satuan biaya taksi dari hotel, penginapan, atau kantor di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta; dan
2. Satuan biaya taksi dari Bandara Oesman Sadik Labuha atau Pelabuhan Babang ke tempat kedudukan (kantor/tempat tinggal) di Labuha.

#### 4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam Kabupaten Halmahera Selatan** merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya transportasi darat/laut dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

#### 5. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT / TAMU / PRASMANAN / AKTIVITAS LAPANGAN

**Satuan biaya konsumsi rapat/tamu/prasmanan/aktivitas lapangan** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan, jamuan tamu dan aktivitas lapangan.

#### 6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

**Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung

atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

#### 6.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Pejabat/Operasional)

**Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas (pejabat/operasional)** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau Overhaul.

#### 6.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

**Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, Khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

### 7. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG / GUDANG / RUMAH / RUANG PERTEMUAN / BANGUNAN LAINNYA

**Satuan biaya sewa gedung/gudang/rumah/ruang pertemuan/bangunan lainnya** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung/gudang/rumah/ruang pertemuan/bangunan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

## 8. SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA

Satuan biaya lainnya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan selain biaya yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 33 tentang Standar Harga Regional yang dapat dilampaui sepanjang dibuktikan dengan bukti riil (at cost).

Pengertian Istilah :

- O / J : Orang / Jam
- O / H : Orang / Hari
- O / B : Orang / Bulan
- O / T : Orang / Tahun
- O / P : Orang / Paket
- O / K : Orang / Kegiatan
- O / R : Orang / Responden
- O / Ter : Orang / Terbitan
- O / Ttk : Orang / Titik
- O / J / P : Orang / Jam / Pelajaran



Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
RUSLAN, SH  
Nip. 19780124 200501 1 009